



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau, maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau tentang tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia dan Menteri dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asazi Manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPMPTSP adalah BPMPTSP Kota Baubau;
- h. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPMPTSP adalah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPMPTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPMPTSP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanaman modal daerah dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP);
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi Perizinan dan Sistem Informasi Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan;
- h. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan, perkembangan investasi dan laporan kegiatan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPMPTSP terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kebijakan dan Promosi ;
 - d. Bidang Pelayanan ;
 - e. Bidang Pengendalian;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPMPTSP;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPMPTSP melalui Sekretaris;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPMPTSP dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan BPMPTSP yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan, serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja tahunan BPMPTSP.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana kerja BPMPTSP;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pengelolaan administrasi umum, perkantoran dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan verifikasi dan akuntansi;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah, pemeliharaan dan penghapusan;
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja BPMPTSP;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana program, melakukan pengolahan data dan pelaporan internal BPMPTSP.

- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan anggaran dan laporan keuangan BPMPTSP.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, perumusan Rancangan Produk Hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Bidang Kebijakan dan Promosi

Pasal 10

Bidang Kebijakan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang kebijakan dan Promosi, melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kebijakan dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang kebijakan dan promosi;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengembangan penanaman modal, promosi dan kerjasama;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait terhadap penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, promosi dan kerjasama;
- d. Pelaksanaan analisis potensi penanaman modal daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan informasi, pembinaan dan pengembangan lembaga penanaman modal;
- f. Pengembangan system informasi penanaman modal;
- g. Penyelenggaraan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Kebijakan dan Promosi terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Kebijakan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kebijakan dan Promosi.

Pasal 13

- (1) Seksi Kebijakan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal;
- (2) Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan promosi dan kerjasama.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan

Pasal 14

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang pelayanan;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perizinan terpadu;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dibidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- f. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang perizinan penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi mengenai penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pendaftaran ;
 - b. Seksi Pengolahan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas menyusun rumusan petunjuk teknis pelayanan perizinan terpadu, melaksanakan sosialisasi, dan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perizinan;
- (2) Seksi Pengolahan mempunyai tugas menyusun rumusan petunjuk teknis pengolahan perizinan, melaksanakan koordinasi dalam rangka pemrosesan perizinan, melaksanakan pengolahan perizinan, dan menyusun laporan pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian

Pasal 18

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dibidang pengendalian;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan pengendalian perizinan dan non perizinan ;

- c. Penyelenggaraan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan dan pelaporan penanaman modal di daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, pembinaan, bimbingan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
- e. Penyelenggaraan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi Penanam Modal;
- f. Penyelenggaraan evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal serta penghimpun data dan penyusunan laporan perkembangan realisasi Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan ;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengawasan serta penanganan pengaduan perizinan dan non perizinan;
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Pasal 22

- (1) Pada BPMPTSP dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 24

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi peruraian tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional teknis akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 16 Mei 2016

WALIKOTA BAUBAU,

A.S TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR...06

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|---------------------|-------|
| NO. | INSTANSI/UNIT KERJA | PARAF |
| 1. | SEKDA | |
| 2. | ASISTEN III | |
| 3. | KABAG ORG | |
| 4. | KABAG HUKUM | |
| 5. | | |